

**ORGANISASI – INSPEKTORAT - LEMTEKDA  
2012**

**PERDA KAB. TEGAL NO. 21, LD TH. 2012 NO. 21, TLD NO. 69 : 9 HLM**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TENTANG PERUBAHAN KEDUA  
ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 9 TAHUN 2008  
TENTANG SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

**ABSTRAK** : - bahwa berdasarkan Surat Gubernur Jawa Tengah No. 061/08 582 tanggal 22 Mei 2012 perihal Pertimbangan Dalam Penataan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tegal, dinyatakan bahwa penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal No. 8 Th. 2012 tentang Satuan Polisi Pamong Praja adalah cacat hukum, karena tidak melalui proses fasilitasi oleh Gubernur sesuai yang diamanatkan dalam Pasal 38 dan 39 Peraturan Pemerintah No. 41 Th. 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

- Dasar Hukum Perda ini adalah :  
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 13 Th. 1950; UU No. 8 Th. 1974; UU No. 32 Th. 2002; UU No. 12 Th. 2011; UU No. 32 Th. 2004; PP No. 7 Th. 1986; PP No. 11 Th. 2005; PP No. 38 Th. 2007; PP No. 41 Th. 2007; Perpres No. 1 Th. 2007; Perda No. 2 Th. 2008; Perda No. 6 Th. 2008; Perda No. 8 Th. 2008; Perda No. 13 Th. 2012.

- Perda ini mengatur tentang :  
Perda Kab. Tegal No. 21 Th. 2012 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Inspektorat Dan Lembaga Teknis Daerah.

**CATATAN** : - Perda ini ditetapkan oleh Bupati Tegal pada tanggal 30 November 2012.  
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 5 Desember 2012.